

**HUKUM MENUNDA-NUNDA *WALIMATUL 'URS* DI DESA
PEKALONGAN, KECAMATAN UJAN MAS, KEPAHIANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH :

DIMAS SETIAJI

NIM : 17621010

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. Ak Gani, Kontak Pos 108, Telp/Fax (0732) 21010 Curup 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 729 /In.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama **Dimas Setiaji**
NIM **17621010**
Fakultas **Syariah & Ekonomi Islam**
Program Studi **Hukum Keluarga Islam**
Judul **Hukum Menunda Walimatul Urs Di Desa
Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten
Kepahiang.**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal **Senin, 30 Agustus 2021**
Pukul **11.00-12.30 WIB**
Tempat **Gedung Munaqasyah Syariah & Ekonomi Islam
Ruang 2 IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum.

TIM PENGUJI

Ketua

Ihsan Nul Hakim, M.A
NIP.19740212 1999031002

Sekretaris

Laras Shesa, S.H., M.H
NIP.19920413 2018012003

Penguji I

Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA
NIDN 2007037703

Penguji II

Musda Asmara, M.A
NIP.19870910 2019032014

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag.
NIP.19700202 1998031007

Hal : **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama : Dimas Setiaji

Nim : 17621010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul : Hukum Menunda-Nunda Walimatul 'Urs Di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimah kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb


Curup, 29 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002



Elkhairati, S.H.L., MA
NIP. 19780517 201101 2 009

PENYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dbawah ini :

Nama : Dimas Setiaji
Nomor Induk Mahasiswa : 17621010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diumumkan atau dirujuk dalam nsakah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwasn pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian perntayaan ini saya buat dengan sebenarnya , semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 29 Juli 2021

Penulis,



Dimas Setiaji
NIM. 17621010

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

*“DAN JANGAN TERLALU AMBIL HATI
DENGAN UCAPAN SESEORANG, KADANG
MANUSIA PUNYA MULUT TAPI BELUM
TENTU PUNYA PIKIRAN”*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiratan Allah SWT, atas taufik dan hidayahnya dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Curup guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd. Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Oloan Hasim Harahap, Lc., MA. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam .
4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Elkhairati, S.H.I., M.A. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala desa, perangkat Agama dan segenap warga Desa Pekalongan kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Curup yang telah memberkan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian ini yang telah dilakukan kiranya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Islam .

Curup, 29 Juli 2021

Peneliti,

Dimas Setiaji

Nim. 17621010

HUKUM MENUNDA-NUNDA *WALIMATUL 'URSY* DI DESA PEKALONGAN, KECAMATAN UJAN MAS, KEPAHIANG

ABSTRAK

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah masyarakat sering menunda *walimatul 'urs* untuk mengumpulkan uang yang banyak terlebih dahulu agar dapat melakukan *walimatul 'urs* dengan mewah yang mana kemewahan ini mengandung sifat keborosan dan kemubaziran yang mana hal seperti ini dalam ajaran Islam tidak menyukai hal-hal yang bersifat keborosan dan kemubaziran dalam hal pelaksanaan *walimatul 'urs* yang dilakukan masyarakat yang mana penulis mengkaitkan kebiasaan masyarakat tersebut dengan jenis Urf Fasid sebagai landasannya.

Penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat Desa Pekalongan yang melangsungkan *Walimatul 'urs* yang berjarak dari akad pernikahan dilangsungkan. Sumber penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan *walimatul 'urs* . Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini ditemukan dan dapat digambarkan bahwa masyarakat suka menunda *walimatul 'urs* karena mengumpulkan uang yang banyak terlebih dahulu untuk melakukan *walimatul 'urs* dengan mewah, dan alasan masyarakat sengaja menunda *walimatul 'urs* agar saat mereka telah memiliki uang yang cukup banyak mereka akan melakukan *walimatul 'urs* dengan mewah karena mereka beranggapan semakin mewah *walimatul 'urs* yang dapat diadakan semakin dipandang kedudukan mereka dimasyarakat, yang mana hal seperti ini dapat digolongkan dalam *Urf fasid* atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' yang mana hal seperti ini tidak selaras dengan *Urf sahih* dimana *walimatul 'urs* dapat dilakukan sederhana dan menyesuaikan dengan kesanggupan. Sebagaimana Nabi Muhammad ﷺ pernah melakukan *walimatul 'urs* hanya dengan menyediakan kurma, susu dan gandum untuk menjamu tamu undangan *walimatul 'ursnya*.

Kata Kunci : Hukum Islam, Urf, Walimatul 'Urs, Pernikahan

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembimbing	i
Pernyataan Bebas Plagiasi.....	ii
Motto.....	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Identifikasi Masalah	16
C. Batasan Masalah.....	16
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
F. Kajian Pustaka.....	18
G. Kerangka Teori.....	20
H. Metodologi Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Pengertian <i>Walimatul ‘Urs</i>	25
B. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urs</i> Dan Pandangan Ulama Mazhab Tentang <i>Walimatul ‘Urs</i>	26

C. <i>Walimatul' Urs</i> Sebagai Suatu Kewajiban.....	28
D. <i>Walimatul'urs</i> Sebagai Sunnah Mu' Akkad	29
E. Pelaksanaan <i>Walimatul 'Urs</i>	29
F. Hukum Menghadiri Undangan <i>Walimatul 'Urs</i>	31
G. Syarat-Syarat Memenuhi Undangan <i>Walimatul 'Urs</i>	33
H. Pelaksanaan Walimtul'ursy Menurut Konsep Islam	35
I. Hikmah <i>Walimatul 'Urs</i>	39
J. Adat (Urf).....	40
a. Pengertian Urf	40
b. Dasar Hukum 'Urf	40
c. Pembagian 'Urf	41
K. Aspek Sosiologi Hukum Islam Dalam <i>Walimatul 'Urs</i>	42
BAB IIIDEMOGRAFI WILAYAH	46
A. Sejarah Desa Pekalongan	46
B. Visi Misi Desa Pekalongan	48
C. Letak Geografis Dan Demografis.....	49
D. Jumlah Penduduk Desa Pekalongan	49
E. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pekalongan	50
F. Pekerjaan masyarakat desa pekalongan.....	50
G. Organisai Yang Terdapat Desa Pekalongan	51

H. Sarana Dan Prasarana Desa Pekalongan	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	54
A. Faktor Yang Mendorong Masyarakat Desa Pekalongan Menunda Walimatul’ Urs Dari Akad Nikahnya.	54
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Menunda Walimatul ‘Urs Yang Dilakukan Dimasyarakat	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan alhamdulillahirabbil ‘alamin. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku, Ayahandaku Sukirman dan Ibundaku Nisdar, yang telah telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku. Atas pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi.
2. Teruntuk kedua ayuk –ayuk ku yang selalu memberikan semangat dan suport untuk menyelesaikan skirpsiku.
3. Teruntuk dosen pembimbing bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo dan Ibu Elkharti, S.H.I., MA yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Teruntuk dosen pembimbing akademik bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam konsultasi akademik perkuliahan yang peneliti jalani.
5. Untuk Tri hardianti seseorang yang memotivasiku dan selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk sahabat seperjuang HKI angkatan 2017 yang memberikan semangat dan berdiri tegap disampingku saat suka maupun duka, berbagi nasehat dan keceriaan.
7. Untuk almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang bersifat ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah bagi umat manusia. Pernikahan sangatlah penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sakinah, Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasulullah SAW.¹ Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surahnya (Q.S. Ar-Rum :21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir." (Q.S Ar-Rum: 21)²

Adapun tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk memenuhi pertunjuk agama untuk membangun kelurga yang harmonis, yang mengetahui hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang diridhoi Allah SWT yang

¹ Haya binti Mubarak, Mausuh Al-Mar'atul Muslimah, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", Jakarta: Darul Falah, 2002, hlm. 97

² Depag RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 644

menimbulkan rasa kasih sayang antara anggota keluarga³ dan menciptakan kerukunan dalam berkeluarga.

Resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam sebuah pernikahan itu sendiri karena dikehidupan bermasyarakat sebagai mana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Untuk itu kabar pernikahan harus disebar luaskan agar tidak adanya timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Tidak menyebar luaskan pernikahan kepada lingkungan sekitar tempat tinggalnya sebenarnya sudah sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legalitas menurut pandangan masyarakat. Untuk itu dalam masyarakat yang telah terbiasa melakukan acara *walimatul'ursy* atau acara resepsi pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain telah adanya pernikahan yang berlangsung.

Walimatul' urs itu sendiri yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu langsung dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan sebagai tanda syukur atas Rahmat Allah SWT atas pernikahan yang dilakukan dengan sesederhana walaupun hanya dengan memotong se-ekor kambing.

Walimatul 'urs dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhannya karena kaum Muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT seperti di dalam (Q.S. Al- Baqarah : 286) :

³Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984, hlm. 62.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ؕ : ٢٨٦

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya" (QS. Al-Baqarah: 286)⁴

Hal ini mengartikan bahwa dalam Islam tidak ada yang memberatkan dalam jalan kebaikan termasuk melaksanakan *walimatul 'urs* agar dilaksanakan dengan sesegera mungkin walaupun dengan sangat sederhana.

Namun hal ini sering bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat di Desa Pekalongan karena sering ditemukan di lingkungan masyarakat Pekalongan yang mana akad nikah dan acara walimtul'urnya berjarak sangat jauh jangka waktunya berselang 6 bulan dan bahkan lebih dengan pelaksanaan akad pernikahannya dengan berbagai macam alasan, mulai dari belum adanya kesiapan untuk melangsungkan *Walimatul 'urs* karena terbentur biaya yang besar, hingga menunggu uang hasil panen ladang mereka guna melangsungkan *Walimatul 'urs* yang mewah. Padahal dalam ajaran Islam sendiri yang terpenting dalam mengadakan acara walimatul'urs adalah disesuaikan dengan kemampuannya masing - masing dan jangan sampai ada keborosan/ kemubaziran. Dan jangan ada maksud-maksud lain dalam mengadakan pesta perkawinan yang dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur'an, (surah Al-isra' 26-27) ⁵ :

⁴ Depag RI, op.cit, hlm. 72.

⁵ Miftah Faridl, Rumahku surgaku, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 73

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga – keluarga yang dekat akan haknya, dan orang- orang miskin dan orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur- hamnburkan (harta) secara boros.

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa perintah Allah SWT untuk melakukan sesuatu hal yang baik dengan tidak berlebihan sama halnya melakukan *walimatul 'urs* yang Nabi Muhammad lakukan saat menikahi fatimah dengan ali mengadakan *walimatul 'urs* dengan memotong se ekor kambing dan juga nabi muhammad صلى الله عليه وسلم saat menikahi shafiyah yang melakukan *walimatul 'urs* dengan sangat sederhana tidak melebih-lebihkannya. Karena pada dasarnya *walimatul 'urs* ada sebagai tanda syukur kita terhadap kelancaran jalan yang Allah berikan dan sekaligus mengumumkan kepada halayak ramai tentang kabar pernikahan.

Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menunda *walimatul'urs* dengan alasan-alasan yang terbentur dengan biaya besar karenanya dalam Islam sendiri mengajarkan untuk melakukan sesederhana mungkin tanpa adanya kemubaziran dalam acara *walimatul'urs*.

Untuk itu timbul pertanyaan besar bagi penulis bagaimana hukumnya dalam pelaksanaan *walimatul' urs* yang berjarak jauh dari akad nikahnya. Maka dari itu penulis tertarik melalukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul:
Hukum Menunda-Menunda *Walimatul 'Ursy* Di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Pekalongan suka menunda-nunda walimatul 'urs
2. Masyarakat menunda-nunda walimatul 'urs karena mengumpulkan uang yang cukup untuk melaksanakan walimatul 'urs yang lebih megah dan mewah

C. Batasan Masalah

Agar terarah dan fokus penelitian ini maka penulis membatasi pembahasan masalah ini, yaitu:

1. Daerah penelitian hanya dilakukan didesa Pekalongan, kecamatan Ujan Mas yang mana permasalahan ini timbul diwilayah ini.
2. Melihat, mengamati dan mewawancari pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak terhadap permasalahan menunda *Walimatul 'urs* ini.

D. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor yang mendorong masyarakat Desa Pekalongan menunda walimatul' ursy dari akad nikahnya?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena menunda *Walimatul 'urs* yang dilakukan dimasyarakat ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitiannya ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang mendorong masyarakat Desa Pekalongan menunda walimatul' ursy dari akad nikahnya.
- b. Mengetahui bagaimana sudut pandang hukum Islam dalam menunda-nunda *walimatul 'urs* dengan alasan guna membuat *walimatul 'urs* yang lebih mewah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulis dari penelitian ini adalah:

A. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan hasil dari belajar yang peneliti dapat saat perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Yang diharapkan bisa memberi manfaat sebagai bahan acuan untuk dapat memberi dan menanamkan nilai juga dasar agama yang kokoh di lingkungan masyarakat. Selain itu penelitian ini memberikan sebuah informasi baru mengenai hukum menunda *walimatul 'urs* dari akad pernikahan yang ada dimasyarakat.

B. Bagi Pembaca

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkhusus masalah dispensasi nikah bagaimana pengertian dan bagaimana cara mengajukan dispensasi nikah jika ingin melangsungkan pernikahan namun belum mencukupi batas usia minimal pernikahan.

C. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan dalam proses belajar mengajar untuk memperbaiki peningkatan keilmuan mahasiswa pada angkatan sesudahnya yang bertujuan

untuk mengawasi mutu pembelajaran dan juga menambah literature bagi perpustakaan IAIN Curup.

a. Secara Teoritis

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata-1 jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Negeri Curup.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum menunda walimatul ‘urs dari akad pernikahan yang ada dimasyarakat, untuk prodi hukum keluarga Islam .

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber informasi tentang pandangan hukum menuda *walimatul ‘urs* guna melangsungkan *walimatul ‘urs* yang lebih mewah, bagi mahasiswa fakultas syariah kususny prodi Hukum Keluarga Islam bila ingin meneliti permasalahan yang sama.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dalam penelitian yang sebelumnya telah membahas permasalahan ini, maka penulis menyajikan beberapa karya tulis skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Purnadi dengan judul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (*Walimatul ‘urs*) Di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”**. Skripsi S1 UIN Semarang tahun 2008, yang mana skripsi ini membahas mengenai pandangan

hukum Islam terhadap resepsi pernikahan ditempat penelitiannya. Namun diskripsi yang penulis ingin teliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap acara pesta resepsi (*Walimatul 'urs*) yang terlampau jauh dari pernikahan yang telah dilangsungkan.

2. Skripsi yang disusun oleh Mariatul Qibtiyah Zainy dengan judul : “**Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan**” studi kasus pesisir desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab.Situbondo. Skripsi S1 UIN Malang tahun 2008, yang mana skripsi ini membahas mengenai tradisi pesta perkawinan di pesisir desa Kilensari. Penulis menemukan adanya perbedaan permasalahan yang diteliti dengan skripsi ini. Perbedaan tersebut terlihat di skripsi ini hanya membahas tradisi pesta dimasyarakat itu, namun di skripsi yang penulis teliti lebih menitik beratkan kepada bagaimana pandangan persepektif hukum Islam dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan walimatul 'urs yang berjarak jauh dari pernikahan yang telah dilakukan.
3. Skripsi yang disusun oleh Saputri Neliyanti dengan judul : **Tradisi Walimatul 'urs Perspektif Hukum Islam “(Studi Kasus Desa Tulung Agung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”** Skripsi S1 IAIN Metro Lampung tahun 2020 ini membahas mengenai prespektif hukum Islam dalam *Walimatul 'urs* yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang masih banyak belum sesuai dengan ajaran hukum Islam , namun diskripsi yang penulis teliti membahas juga apa saja faktor pendorong masyarakat dalam melaksanakan *Walimatul 'urs* dengan jarak yang jauh dari akad pernikahan.
4. Skripsi yang disusun oleh Soviah Hasibuan dengan judul : **Pelaksanaan Walimatul 'ursy Didesa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten**

Labuhan Batu Selatan. Skripsi S1 IAIN Padang Sidempuan pada tahun 2015 ini membahas tentang *Walimatul 'urs* yang ada ditempat peneliti tersebut dan menyakutkan dengan yang dalam hukum Islam tentang *Walimatul 'urs*. Namun yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi yang telah ditulis oleh sipenulis adalah peneliti menambahkan apa saja yang memotivasi masyarakat melangsungkan *Walimatul 'urs* berjarak jauh dengan akad nikah yang tidak ditemukan diskripsi lain.

G. Kerangka Teori

Sebagai dasar pemikiran penulis dalam penelitian akan dikemukakan terlebih dahulu kerangka teori sesuai dengan masalah yang akan dibahas yaitu :

Islam adalah agama *rahmatanlil'alam* yang berarti rahmat untk seluruh alam semesta. Pada intinya kehidupan manusia itu berdasarkan dua hal yaitu hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama manusia, hubungan khususnya dalam bidang kekayaan dan perjanjian biasanya menggunakan akad.⁶

a) Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang mana mempunyai komitmen dalam membangun rumah tangga yang berdasarkan tuntunan agama dan negara. Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan dan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diatur dalam peraturan

⁶ Yulies Tiena Mastriani. "Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam ". *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* , h.128

perundang-undangan dalam suatu Negara. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan dan mendapatkan anak. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Demikian juga dengan pernikahan, perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan), karena bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah perzinaan.⁷

b) Walimatul'urs

Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal ini bertujuan sebagai membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan rasa kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang muslim, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang wanita. Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau

⁷ Selamet Abidin Fiqih Munakahat 2,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, Hal.133

mengadakan suatu *Walimatul 'urs*, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara *walimatul 'urs* pada orang banyak.⁸

H. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan diskriptif berupa ucapan (wawancara) atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* lapangan penelitian lapangan dilakukan kehidupan yang masyarakat dan langsung dilakukan pada responden.

B. Jenis data

- a. Data primer yang diperoleh dari sumber-sumber aslinya yang memuat informasi secara langsung melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview dan observasi dari beberapa pihak yang mempunyai wewenang dan mengetahui, baik itu dari pihak BMA, Tokoh Agama dan Masyarakat.
- b. Data sekunder, Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

3. Teknik pengumpulan data

a. Teknik Observasi

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az Zawaajul Islaamil Mubakkir: Sa'aadah*, Terj. Ikhliah Muzayyanah Djunaedi, "Hadiah Untuk Pengantin", Jakarta: Mustaqim, 2001., hlm. 302.

⁹ Basrowi Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 1.

Teknik Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu yang sedang diselidiki. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi terhadap Hukum menunda walimatul'urs dari akad nikah di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas.

b. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan apa faktor yang mendorong menunda acara *walimatul 'urs* dari akad pernikahan dimasyarakat di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas. Yang mana orang-orang yang diwawancara yaitu : Tokoh adat setempat (BMA), tokoh agama (Imam Desa) dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan informasi serta hasil dari wawancara bisa dipertanggung jawabkan karena bersumber dari langsung dari sumber utama.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian. Sumber ini terdiri dari dokumen foto dan rekaman. Untuk menjadi bahan pertimbangan dan analisis yang kemudian diambil poin penting dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian supaya terlihat jelas gambaran apa yang diteliti oleh penulis.

4. Analisis Data

Metode Analisis data merupakan proses penelitian data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah, supaya data bisa ditafsirkan dengan benar maka peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode pengumpulan data untuk dipahami dan dianalisis kemudian dideskripsikan dengan jelas yang diharapkan mampu memberikan penjelasan yang detail dari semua data yang diperoleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Walimatul ‘urs

Walimatul ‘urs الْوَلِيْمَةُ artinya *Al-jam’u* = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.

Walimatul ‘urs yang berasal dari kata arab وَلِيْمَةٌ yang artinya makanan pengantin, yang berarti makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Dapat juga diartikan sebagai makan untuk para tamu undangan.¹ Dimaksudkan untuk memberikan doa restu agar kedua mempelai dapat hidup rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Menurut Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226) yang dikutip oleh Zakiyah Darajat, dkk. Mengemukakan bahwa *Walimatul ‘urs* adalah:

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ

Artinya : “Makanan yang dibuat dipesta perkawinan”

Walimatul ‘urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau dapat dilakukan sesudah. Atau hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimatul ‘urs* juga dapat dilakukan secara adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Sedangkan secara terminologi Imam Syafi’i dalam kitabnya *Al-umm* mengatakan bahwa walimatul ursy adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitan, atau peristiwa menggembirakan lainnya mengundang orang

¹ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

banyak, dinamakan *Walimatul 'urs*.² Namun dalam kehidupan sehari – hari kata *walimatul 'urs* sering juga diartikan dengan pertemuan (jamuan) yaitu pertemuan makan minum, di dalam suatu resepsi pernikahan.

Walimatul 'urs diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “*Walimatul 'urs al urs*” dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna khusus. Maka makna yang umum adalah seluruh perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *Walimatul 'urs al- 'urs* dalam pengertian khusus yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu kepada orang banyak bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami- istri, sekaligus rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.³

B. Dasar Hukum *Walimatul 'Urs* Dan Pandangan Ulama Mazhab Tentang *Walimatul 'Urs*

Hukum *walimatul 'urs* untuk para pengantin adalah sunnah ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama, namun sebagian ulama ada yang menyatakan hukum *walimatul'urs* hukumnya wajib hal tersebut berdasarkan adanya perintah Rasulullah saw dan kita sebagai umatnya mempunyai kewajiban untuk mendatangi *Walimatul 'urs* itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari :

² Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyah, t.t), hlm. 476

³ Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Van Baru Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1917

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ
 الْأَنْصَارِ كَمَا أَصَدَّقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَا
 لَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَابِسْمُكَ مَا لِي وَأَنْزَلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى أَمْرٍ
 أَتَيْتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ فَخَرَجَ إِحْدَى أَقْطِ مَسْمُونٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَا
 لِنَسِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya : “ telah menceritakan kami ‘Ali telah menceritakan kepada kami sufyan ia berkata; telah memberitakana kepadaku Humaid bahwa ia bin ‘Auf saat ia menikahi seorang wanita Ansyariyah, “Berapa mahar yang kamu berikan padanya?” ia pun menjawab “Seukuran biji berupa emas.” Dan dari Humaid aku mendengar bahwa anas berkata ; ketika mereka sampai kekota Madinah, kaum muhajirin pun singgah ditempat kediamannya orang-orang Ansar. Lalu Abdurahman bin Auf tinggal dikediaman Sa’ad bin ar-Rabi . Sa ‘ad bin Rabi pun berkata berkata “aku akan membagikan hartaku untuk menikahimu dengan seorang istriku.” ‘abdurrahman berkata “semoga Allah memberikan keberkahan keluarga dan juga hartamu.” Lalu ia pun keluar dan menuju pasar dan berjual beli hingga mendapatakan keuntungan berupa keju dan samin. Dan ia pun menikah. Maka Nabi Muhammad ﷺ bersabda: “Adakan walimah meskipun hanya seekor kambing”.

Asal mula adanya *Walimatul ‘urs* sangat berkiatan dengan Nabi Muhammad

ﷺ sebagai teradisi dan diajarkan kepada umatnya. Perintah Nabi Muhammad ﷺ

ketika Rasullulah Saw menikahi putrinya fatimah yang dipinang oleh Ali Bin Abi Talib dan Rasullulah Saw bersabda: “*Sesungguhnya adanya pernikahan harus diadakan walimah*”. Dalam sejumlah hadis juga banyak menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ melaksanakan *Walimatul ‘urs* pada saat beliau menikahi istrinya Zainab binti Jahsyi dengan memotong seekor kambing .⁴ Begitu pula ketika Nabi Muhammad ﷺ menikah dengan Safiyyah. Mengadakan *walimatul ‘urs*

⁴Izzuddin Al-Qasam, Bunga Di Kamar Pengantin(Jombang: Lintas Media, tt.), hal. 63.

secara sederhana dengan menyuguhkan *hays* (makanan yang terbuat dari campuran kurma dan susu yang dikeringkan atau dengan tepung atau gandum).⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya hadist walimatul' ursy tidak bertentangan dengan fakta sejarah ketika hadist tersebut muncul. Sehingga matannya hadist ini *sahih* dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

Ada dua pendapat mengenai dasar hukum walimatul' usry yaitu :

C. *Walimatul' Urs* Sebagai Suatu Kewajiban

Para ulam mewajibkan walimatul' ursy karena sebelumnya telah ada perintah dari rasullullah ﷺ mengenai kewajiban memenuhi undangan walimatul'ursy. Menurut jumhur ulama penganut Islam Asy-syafi'i dan juga imam Hambali secara jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu walimatul' ursy adalah Fardu'ain. Dan adapula sebagian ulama menghadiri walimatul' ursy hukumnya adalah sunnah. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menyelenggarakan *Walimatul 'urs* adalah wajib karena telah terteta adanya perintah yang mengharuskan. Yang berlandaskan dengan hadis :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَخْتَلِعُ بِمَنْعَةٍ مِنْ نِسَاءِ بَنِي نَدِيمٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ
أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: "Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas: sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdur Rahman bin Auf bekas kekening-keningan, lalu beliau bertanya: Apa ini ? berkata Abdur Rahman bin Auf: sesungguhnya saya telah kawin degan seorang wanita dengan mas kawin seberat biji kurma dari emas, lalu rasullullah bersabda: Semoga

⁵ Abū Hasan Nūruddīn Muḥammad bin ‘Abd al-Hādias-Sindi, Ṣaḥīḥal-Bukhārī Bihāsiyati al-Imām as-Sindi(Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Cet. II, Jilid 3, hal.453

Allah memberkatimu, adakanlah waliamah al urs meskipun hanya seekor kambing.” (H.R Tirmidzi).⁶

D. Walimatul'urs Sebagai Sunnah Mu' Akkad

Pengadaan *Walimatul 'urs* diajurkan sesuai dengan kemampuan masing – masing. Pada hal ini ada beberapa jumbuh ulama yang mengatakan bahwa hukum *Walimatul 'urs* adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqih telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya adalah sunnah muakkadah ini berdasarkan hadis rasullulah saw:

قَالَ أَنَسٌ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَأٍ مِنْ نِسَائِهِمَا أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثِي فَأَذُوَالَهُ النَّاسُ فَاطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبَعُوا (زواه مدى)

Artinya : “Dari anas, ia berkata, rasullulah saw. Belum pernah mengadakan Walimatul 'urs untuk istri-istrinya , seperti beliau mengadakan Walimatul 'urs untuk Zainab beliau mengadakan Walimatul 'urs untuknya dengan seekor kambing” (H.R Bukhari dan Muslim).

Hadist *walimatul 'urs* memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat dalam A-Qur'an walaupun tidak secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an yang kosakat *Walimatul 'urs*. Akan tetapi terdapat ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan yang ada kaitannya dengan *Walimatul 'urs*.⁷

E. Pelaksanaan Walimatul 'Urs

Pada masa rasullulah saw beliau selalu melaksanakan *Walimatul 'urs* setelah melaksanakan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu melakukan *walimatul 'urs* , hal ini seperti dalam salah satu hadis :

⁶ Mardani, *Hadis Ahkam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 70

⁷ <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/viewFile/1161/807> Diakses pada tanggal 25 mei 2021 pukul 14:42 wib.

Adapun lama pelaksanaan *Walimatul 'urs* boleh diadakan hanya sampai dua hari saja, *walimatul 'ursy* yang dilakukan lebih dari dua hari dipandang sebagai perbuatan *sum'ah* yang artinya pamer, *Walimatul 'urs* seperti ini dilarang sebagaimana yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW :

حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا
عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة
وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع الله به (رواه الترمذي)

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud R.A beliau berkata kepada Rasulullah SAW bersabda: "Makanan pada hari pertama itu (benar wajib dan sunnah), makanan pada hari kedua adalah sunnah dan makanan pada hari ketiga adalah sum'ah barang siapa yang mendengarkan pada orang (kebaikan dan kemampuannya) niscaya Allah memperdengarkannya. (H.R Turmudzi).

Menurut hadis ini Rasulullah memerintahkan *Walimatul 'urs* cukup dilaksanakan satu hari saja. Jika dilakukan lebih dari yang telah ditentukan, akan memiliki arti dan tujuan yang berbeda yaitu adanya rasa sombong dan riya yang akan timbul. Karena dalam Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan mengadakan *Walimatul 'urs* sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut melakukannya dengan catatan pelaksanaan *Walimatul 'urs* tidak ada pemborosan, kemubaziran, berlebih-lebihan disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.⁹

F. Hukum menghadiri undangan *walimatul 'urs*

Guna menyambut dan memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *Walimatul 'urs*. Diwajibkan untuk

⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit., hal.137.

menghadirinya. Namun bila dalam *Walimatul 'urs* tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dalam agama seperti :

1. Tidak ada udzur syar'i.
2. Dalam melaksanakan *Walimatul 'urs* tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
3. Tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin dalam pelaksanaan *Walimatul 'ursa* tersebut.
4. Khusus juga dihari pertama.

Apabila tidak adanya 4 unsur tersebut dalam pelaksanaan *Walimatul 'urs* maka wajib untuk menghadirinya. Adapun hadis yang mewajibkan

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

Artinya : “jika salah seorang diantaramu diundang makan, hendaklah diijabah (dikabulkan), jika ia mendaki makan, jika ia menghendaki tinggalkanlah.” (H.R Bukhari dan Ahmad)¹⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (ر واه مسلما)

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A Bahwa Rasullulah Saw telah bersabda: “bahwa barang siapa tidak menghadiri undangan (*Walimatul 'urs*) sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.” (H.R Bukhari)¹¹

Adapun ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan (*Walimatul 'urs*) adalah wajib kifaya. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas.

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 133.

¹¹ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), 431.

G. Syarat-Syarat Memenuhi Undangan *Walimatul 'Urs*

Memenuhi undangan *Walimatul 'urs* itu dihukumi wajib atau mustahab dan adapula mengatakan sunnah. Namun terlepas dalam hal tersebut *Walimatul 'urs* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam undangan *Walimatul 'urs* tidak membeda-bedakan golongan orang kaya dan miskin, semuanya sama-sama diundang, tidak membeda-bedakan golongan etnis dan golongan.
- b. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan, atau kawan-kawan kerja, yang kaya maupun yang miskin, dengan tidak mengutamakan salah satu kelompok dan meninggalkan yang lain, semisalnya hanya mengundang orang-orang kaya saja dan tidak mengundang orang-orang miskin.
- c. Undangan itu disampaikan sendiri oleh sipengundang atau seseorang utusan utusannya.
- d. Dalam pelaksanaan tidak ada kemungkaran didalamnya, seperti misalnya minum-minuman yang dilarang atau mengadakan tari-tarian yang melampaui batas-batas syariat. Bila hal ini ada dalam pelaksanaannya *Walimatul 'urs* maka undangan tidak diwajibkan memenuhi undangan tersebut.
- e. Yang memberi undangan itu orang Islam . Maka tidak wajibliah memenuhi undangan orang kafir, karena dengan memenuhi undanganya berarti mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram.¹²

¹² Umar, Anshori fiqh wanita,(semarang: CV. Asy-syifa',1986),h.238

Menurut Hanafiyah yang mengatakan bahwa menghadiri undangan tidak sunnah kecuali dengan beberapa syarat:

- a. Orang yang mengundang bukan orang yang suka berbuat kemaskiatan dengan teran-terangan. Maka menghadiri undangan orang dzalim tidak dianjurkan . karena memang selayaknya kita menjaga diri dari makanan orang-orang yang dzalim.
- b. Hendaklah sebagian hartanya sebagian besar dari harta itu tidak haram. Jika diketahui demikian, maka tidak wajib menghadiri undangannya, dan ia tidak boleh makan sebelum yang mengundang memberi tahu bahwa harta yang digunakan untuk membuat makanan itu halal yang diperoleh dari harta waris dan sebagainya. Jika sebagian besar harta itu halal, maka tidak mengapa untuk menghadirinya.
- c. Yang mengundang menunjukan secara langsung atau tidak langsung orang yang diundangnya.
- d. Undangan *walimatul 'ursy* itu pada waktunya yang disyariatkan.¹³ Bila undangan itu banyak dan harus dihadiri dalam saat yang bersamaan, maka penuhilah undangan yang datang paling dulu. Dan bila datangnya bersamaan, maka datangilah undangan dari orang yang ada hubungan kekeluargaan paling dekat, kemudian tetangga yang rumahnya paling dekat.¹⁴ Hal ini sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad dan yang diriwayatkan oleh Muslim:

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Darul Ulum Press, 1999), h.215

¹⁴ Imam Muslim, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub), H.1052

إذا اجتمع داعيان فالأحق منهما الأسبق

Artinya :bila bertemu dua undangan dalam waktu yang bersamaan, perkenankanlah mana yang terdekat pintunya dan bila salah satu lebih dahulu, maka perkenankanlah man yang lebih dahulu.(H.R. Muslim).

H. Pelaksanaan Walimatul'ursy Menurut Konsep Islam

Dalam Islam dianjurkan untuk melakukan sesuatu dengan sederhana dalam menjalani kehidupan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan *Walimatul 'urs* yang dilakukan dengan sederhana tidak boleh berlebih-berlebihan apalagi samapi menimbulkan kemudharatan dan kerusakan pada saat pelaksanaanya. Pada saat sekarang banyak yang takut ketinggalan zaman bila melangsungkan *Walimatul 'urs* dengan sederhana didalam masyarakat yang mana hal ini tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dan tanpa memikirkan syariat Islam dalam pelaksanaan *Walimatul 'urs*. Hal ini tidak dibenarkan karena yang terpenting sebagai tanda sykur kepada Allah SWT karean telah berlangsungnya akad nikah kedua mempelai.

Imam Taqiyun dalam *Kifayatul Alyar* menyebutkan bahwa pelaksanaan walimatul usry bagi orang yang mampu adalah sedikitnya menyembelih seekor kambing. Sebagaimana Nabi Muhammad yang menyembelih seekor kambing ketika menikahi Zainab binti Jashy. Dan dengan apapun orang yang melakukan walimatul usry sudah dianggap cukup, Sebagaimana Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم melakukan *Walimatul 'urs* untuk Shofiyah binti Syahibah dengan tepung dan kurma.¹⁵

¹⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*,(Semarang: CV. Toha Putra, 1989), II: 68-69

Dengan ini bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ memberikan pelajaran untuk pelaksanaan walimatul usry tidak ada sifat kemubazziran dan kemeriaan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *Walimatul 'urs* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang dijamu cukup dengan seekor kambing. Jika pun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batasan-batasan kemaslahatan.

Dalam pelaksanaan *Walimatul 'urs* Islam juga memperbolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adanya hiburan berupa nyanyian-nyanyian yang mubah dalam perkawinan. Nyanyian-nyanyian disini maksudnya adalah nyanyian yang syairnya mengandung kesopanan dan kehormatan tanpa adanya kata-kata atau kalimat yang mengandung unsur maksiat atau kalimat yang kotor, contohnya diperbolehkan untuk menlantunkan sholawat atas nabi dalam acara *Walimatul 'urs* tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang memperbolehkan adanya nyanyian dan musik dalam pelaksanaan *Walimatul 'urs*, yaitu :

حَسَنَ الْفَضْلِ بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا اسْرَ انِيلُ عَنْ
هَيْشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ
الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوًا
الْأَنْصَارَ رِيْعَجِبُهُمُ اللَّهْوُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Al-fadlu bin Ya’qud telah menceritakan kepada kamu Muhammad Bin Sabiq telah menceritakan bahwa ia menyerahkan kami Isra’il dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari aisyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seseorang laki-laki dari kalangan dari Anshar. Kemudian Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Wahai Aisyah , apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anshar senang akan hiburan?.” (H.R. Bukhari)

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasullulah

SAW banyak bentuk *walimatul 'ursy* yang dapat dijadikan model , walaupun pada saat itu sudah banyak yang mampu melaksanakan *Walimatul 'urs* dengan segala kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat.¹⁶

Namun sebagian ulama mengharamkan musik dan nyanyian karena hal tersebut adalah perbuatan sia-sia yang dapat merusak akal dan pemikiran dan dapat melampaui batas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 6 :¹⁷

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya : “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari ajaran Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokan mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”

Dengan kata lain ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam nyanyian dalam hiburan *Walimatul 'urs* yaitu:

- a. Harus diperuntukan buat sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran agama Islam . Oleh karena itu apabila nyanyian tersebut banyak mengandung makna yang meyesatkan. Maka dilarang untuk dinyanyikan dan haram juga untuk diperdengarkan.

¹⁶ A. Qurrah, “Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet”, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997), hlm. 70.

¹⁷ Kemenag RI, Op.Cit h.31

- b. Subjek nyanyian itu sendiri tidak menghilangkan pengarahannya Islam tetapi cara menyanyikannya yang dilakukan oleh penyanyi itu tidak mencerminkan dari apa yang diajarkan dalam Islam, misalnya lenggangan gaya dengan suatu kesengajaan yang dapat menimbulkan nafsu birahi dan menimbulkan fitnah dan perbuatan cabul yang demikian itu diharamkan.
- c. Apabila nyanyian dapat membangkitkan kemudharatan maka orang muslim harus menjauhi nyanyian tersebut dan menutup pintu rumah karena dari pelaksanaan tersebut akan muncul fitnah demi melindungi hatinya, agamanya dan budi luhurnya sehingga dengan demikian dia tenang dan gembira.
- d. Apabila syair atau nyanyian hendaknya orang yang melantunkannya tersebut menutup aurat semua auratnya, karena apabila ia tidak menutup auratnya dapat menimbulkan fitnah-fitnah yang tidak diinginkan. Dan hal tersebut juga dilarang dalam syariat Islam.

Walaupun walimah itu adalah suatu yang diajarkan oleh agama, namun mengenai bentuknya itu tidak ada yang dijelaskan dengan terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah itu nemtuknya bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang terpenting pelaksanaan *Walimatul 'urs* disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi kemubaziran, keborosan, dan tidak ada maksud-maksud yang lain yang dilarang oleh agama seperti membanggakan diri, riya (memamerkan kekayaan) tidak dibenarkan dalam Islam .

I. Hikmah *Walimatul 'Urs*

Diadakan *Walimatul 'urs* setelah pernikahan mempunyai beberapa hikmah anatar lain yaitu:

- a. Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemnerian dari-Nya.¹⁸.
- b. Tanda menyerahkan anak gadis kepada suaminya dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai resminya tanda akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulianya kehidupan sebagai suami-istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dan istri telah resmi menjadi pasangan yang sah sehingga tidak menimbulkan fitnah dimasyarakat. Disamping itu, dengan adanya walimatul'urs kita dapat melaksanakan perintah Rasullulah ﷺ yang menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan *walimatul 'urs* walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing.
- g. Hikmah yang tidak kalah penting dalam melaksanakan *Walimatul 'urs* adalah untuk memperkenalkan anggota keluarga, dan mempertautkan tali persaudaraan daintara keluarga istri dan keluarga suami . hubungan persaudaraan yang akrab diantaranya dua keluarga , diharapkan bisa membawa kepada hidup kedamaian (*sakinah*) yang penuh rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Inilah sesungguhnya yang

¹⁸ <http://tugas.kuliahaway.com/2015/12-walimah.html?m=1> diakses pada tanggal 25 mei 2021 pukul 10:18 wib.

merupakan inti atau hakikat dari sebuah pernikahan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an: surah Ar-Rum ayat 21.¹⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

J. Adat (Urf)

a. Pengertian Urf

‘urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenalkan dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Urf yang artinya berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah SWT dalam surat al-A’raf, 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“ Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan perdulikan orang – orang bodoh”.

Secara kajian usul fiqh, ‘urf suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang berlangsung lama dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik, yang bersifat khusus dan bermakna dengan al- ‘adah (adat istiadat).

Adapun sebagian ahli tidak setuju dengan menyamakan istilah adat dan urf dikarenakan dari sisi maknanya, adat berarti perulangan. Karena, semua sesuatu yang

¹⁹ Kemenag RI, Op.Cit h.21

baru dilakukan hanya satu kali belum bisa disebut dengan adat. Namun beberapa kali suatu perbuatan yang menjadikan kebiasaan baru disebut dengan adat, tidak ada ukuran dan banyaknya. semua tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara suatu yang dikatakan urf tidak semata mata dilihat dari sisi diulanginya suatu perbuatan. Namun melihat dari sisi bahwasanya perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.

Terlepas dari perbedaan antara urf dan adat, yang pasti dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa urf berupa perkataan dan perbuatan. Misalnya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang- orang tanpa mengucapkan ijab qabul secara jelas yang diucapkan secara jelas menurut syariat.

b. Dasar Hukum ‘Urf

Adapun dasar hukum ‘urf adalah :

1. Al-Qur’an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. “(Q.S al- A’raf ayat 199).

2. Hadis

Hadist yang menjelaskan hukum urf antara lain yang artinya :

Artinya : “Sesuatu yang dinilai muslim baik maka baik pula menurut Allah.”

Dalil- dalil diatas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan dan bernilai baik (mengandung kerusakan) tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan ke maslahatan kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

c. Pembagian 'Urf

1. 'urf sahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai- nilai dalam Al-Qur'an. Serta kebiasaan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.
2. 'urf fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam atau menghalalkan yang haram begitupun sebaliknya, yang perbuatan munkar yang telah menjadi kebiasaan dimasyarakat.
3. 'urf yang sering bertentangan dengan nash- nash yang qath'i, harus ditolak sebagai dalil untuk mengistimbathkan hukum.

4. Syarat – syarat urf menjadi Hukum Islam

'Urf dapat dijadikan sumber hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila merujuk dari nash-nash yang dijadikan landasan bolehnya menggunakan 'urf tersebut harus menggunakan 'urf yang bertujuan untuk kemaslahatan dan dipandang baik. Untuk itu para ahli ushul menyaratkan beberapa syarat yaitu:

- a. 'Urf baik yang bersifat umum dan khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi ditengah- tengah masyarakat dan diatur oleh masyarakat banyak.
- b. 'Urf itu telah ada dimasyarakat ketika persoalan akan ditetapkan hukumnya lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf yang tidak bertentangan dengan yang diucapkan secara jelas suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak yang telah menentukan jelas hal – hal yang yang harus dilakukan , maka 'urf tidak

berlaku lagi atau dengan kata lain tidak dapat persyaratan yang mengakibatkan urf atau adat itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan – ketentuan tersebut.

- d. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash – nash qath’i dalam syara. Jadi urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath’i khusus melarangnya apa yang telah dilakukan dalam kebiasaan di masyarakat.

K. Aspek Sosiologi Hukum Islam Dalam *Walimatul ‘Urs*

Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi yang berfokus meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam tersebut, serta faktor sosial memiliki tempat khusus dalam pembahasan yang disebut “Urf” (adat).²⁰ Jika masyarakat telah memiliki norma yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban, maka hukum itu dapat diberlakukan dalam Islam .

Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitupun sebaliknya perubahan perilaku masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²¹

Tujuan sosiologi yaitu guna mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, karena sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada dimasyarakat yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat.

²⁰ Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), 52.

²¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977), 17.

Manfaat sosiologi hukum untuk memahami jalannya hukum dimasyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud bisa diamati dari beberapa sudut pandang seperti fungsi hukum sebagai kontrol didalam masyarakat, yang berfungsi juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instrumen politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.²²

Proses perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan suatu gejala umum bahwa perubahan tersebut mengenai gejala sosial yang dinamakan hukum. Terkadang hukum sebagai kaidah maupun perilaku memberi bentuk dan tata tertib pada bidang lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, pembangunan desa dan sebagainya.²³

Aspek sosiologi hukum adalah untuk melihat bagaimana gejala sosiologi dan berusaha menjelaskan bahwa hukum tidak semata mata merupakan gejala normatif yang bersifat statik dan arti perubahan atau merupakan gejala yang berharga. Sosiologi hukum menjelaskan suatu praktik hukum didalam kehidupan sosial dimasyarakat yang sedang berlangsung.²⁴ Hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dengan gejala- gejala sosial lainnya dapat diketahui dengan mengamati sosial yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan aspek hukumnya.²⁵

²² Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

²³ Oerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 370.

²⁴ Zainuddin Ali, *sosiologi hukum* (Jakarta: sinar Grafika, 2006), 8.

²⁵ Ibid, 13-15

Walimatul 'urs adalah fakta dari arti sosiologi dari akada nikah mengadakan *walimatul 'urs* sunnah hukumnya bagi pengantin sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana rasullulah ﷺ juga melakukan *walimatul urs* pada saat menikahi istri-istrinya. Dan beliau juga memerintahkan para sahabat untuk mengadakan *walimatul 'urs*.²⁶ *Walimatul 'urs* yang memiliki arti untuk mengumumkan telah terjadinya pernikahan sebagai tanda sosial dimasyarakat yang mengandung hukum wajib bagi yang mengadakannya.

²⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 257.

BAB III

DEMOGRAFI WILAYAH

A. Sejarah Desa Pekalongan

Desa Pekalongan berdiri pada tahun 1923 yang pada awalnya adalah hutan belantara yang kemudian masuk perpindahan penduduk yang dibawah oleh kolonial belanda dari daerah jawa ke Desa Pekalongan.¹ Desa Pekalongan memiliki luas wilayah lebih-kurang 555 Hektar dan diantaranya adalah lahan pertanian, berkebunan dan juga lahan bermukiman masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yaitu :

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa punggu meranti,
2. Sebelah barat berbatasan dengan desa cuguk lalang,
3. Sebelah utara berbatasanna dengan desa bumi sari,
4. Sebelah selatan berbatasan dengan suro baru.

Masyarakat Desa Pekalongan memiliki banyak ragam suku yang tinggal didaerah Pekalongan antara lain : suku jawa, sunda, selatan, rejang, batak, bali dan sebagainya yang sangat menjaga kerukunan antar umat beragama dan kesukuannya. Masyarakat pekalongan masih menjunjung tinggi adat istiadat budaya yang dilestarikan yang diturunkan oleh leruhur yaitu kegotong royongan.²

Masyarakat desa pekalongan kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang , sekitar 75% adalah berpanghasilan sebagai petani, 15% PNS dan 10% sebagai pedagang dan buruh. Dari 90% dari jumlah pendudukan pada umunya

¹ Wawancara dengan PJS kepala Desa Pekalongan

² Sumber data RPJMDes Pekalongan tahun anggaran 2016 -2021

berpangsilan cukup, tingkat pendidikan masyarakat desa pekalongan cukup baik, ghal ini terlihat dari jumlah penduduk yang sudah tamat SMP, SMK, SMA dan bahkan beberapa dari masyarakat telah menjadi sarjana dari berbagai disiplin ilmu³.

Daftar Nama-nama Kepala Desa deri tahun 1923 sampai sekarang :

1. Murjo : 1923-1928
2. Karim : 1928- 1933
3. Sarto : 1933-1936
4. Semo wirototo : 1936-1941
5. Karto : 1941-1948
6. Ahmad daromi : 1948-1956
7. Siratiam : 1956-1959
8. Nawi : 1959-1967
9. Amran : 1967-1970
10. Nustam : 1970-1980
11. Jayadi (PJS) : 1980-1983
12. Naning Jayadi : 1983-1993
13. Bambang santoso : 1993-2001
14. Sinap Diono : 2001-2007
15. Suriadi (PJS) : 6 Bulan -2007
16. Paiman : 2007-2013
17. Yayasmadi, S.SOS (PJS) : Camat Ujan Mas
18. Edi Santoso : 2014-2019

³ Sumber data RPJMDes Pekalongan tahun anggaran 2016 -2021

19. Gunarsi (PLH) : 2019- 2021

B. Visi Misi Desa Pekalongan

Visi : “Menjadikan desa pekalongan yang maju dan beriman, sejahtera, berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan”.

Misi :

Sebagai desa yang berkembang dan bersaing dengan kemajuan, maka Desa Pekalongan memiliki misi sebagai berikut⁴:

1. Memajukan masyarakat yang beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, memperbaiki dan menambahkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan
4. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian
5. Meningkatkan usaha pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna (TTG)
6. Meningkatkan usaha peternakan.
7. Meningkatkan dan mengelola pendapatan hasil desa
8. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah
9. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam segala aspek
10. Meningkatkan jaringan akses pemasaran produk home industry

⁴ Sumber data RPJMDes Pekalongan tahun anggaran 2016 -2021

11. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan desa dan kesehatan masyarakat.
12. Meningkatkan keamanan dan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat
13. Meningkatkan system pelayanan dasar
14. Memajukan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

C. Letak Geografis Dan Demografis

1. Luas wilayah Desa Pekalongan adalah 555 Hektar terdiri dari⁵:
 - Wilayah Pemukiman : 270 Hektar
 - Wilayah pertanian : 280 Hektar
 - Fasilitas umum : 3 Hektar
2. Adapun batas-batas desa pekalongan yaitu :
 - Sebelah timur berbatasan dengan Desa punggu meranti,
 - Sebelah barat berbatasan dengan desa cukuk lalang,
 - Sebelah utara berbatasanna dengan desa bumi sari,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan suro baru.
3. Jarak Desa Pekalongan denga pusat pemerintahan adalah :
 - Jarak Desa Pekalongan dengan Kecamatan Ujan Mas yaitu : 4 KM
 - Jarak Desa Pekalongan dengan Kabupaten Kepahiang yaiut : 15 KM
 - Jarak Desa Pekalongan dengan Kota Bengkulu yaitu : 80 KM

D. Jumlah Penduduk Desa Pekalongan

Desa pekalongan mempunyai jumlah penduduk 1555 jiwa yang terbagi dalam 7 dusun, dengan rincian sebagai berikut⁶ :

⁵ Sumber data RPJMDes Pekalongan tahun anggaran 2016 -2021

⁶ Sumber data RPJMDes Pekalongan tahun anggaran 2016 -2021

Keterangan	Dusun1	Dusun2	Dusun3	Dusun4	Dusun5	Dusun6	Dusun7
Jiwa	136	173	144	338	268	283	159
KK	43	45	41	95	77	77	48
Laki –laki	745 orang						
Perempuan	810 orang						

Tabel 1 : Jumlah penduduk desa pekalongan pada tahun 2021

E. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pekalongan

Menurut data desa yang diambil dari Desa Pekalongan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tamatan perguruan tinggi	45
2.	Tamatan SMA/SMK	110
3.	Tamatan SMP	124
4.	Tamatan SD	458
5.	Tidak tamat SD	17
6.	Kejar paket A, B, C	0

Tabel 2 : tingkat pendidikan msayarakat desa pekalongan pada tahun 2021

F. Pekerjaan masyarakat desa pekalongan

Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani. Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Pekalongan yang berupa pertanian dan perkebunan

Buruh	Petani	Peternak	Tukang	Swasta	Pedagang	PNS	TNI/POLRI	Tidak Bekerja
170	120	68	48	35	113	20	4	32
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Tabel 3 : Pekerjaan Masyarakat Desa Pekalongan Pada Tahun 2021

G. Organisasi Yang Terdapat Desa Pekalongan


Sebagaimana dengan desa lain, Pekalongan mempunyai berbagai macam

Organisasi Desa sebagaimana yang dijelaskan ditabel dibawah ini⁷:

NO	Nama Organisasi
1.	PKK
2.	LPM
3.	BMA
4.	PERANGKAT AGAMA
5.	BPD
6.	PUSTU
7.	RISMA
8.	KARANG TARUNA
9.	SPP
10.	KELOMPOK TANI

Tabel 4 organisasi desa pekalongan pada tahun 2021.

⁷ Sumber data RPJMDes Pekalongan tahun anggaran 2016 -2021

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PEKALONGAN

H. Sarana Dan Prasarana Desa Pekalongan

Desa Pekalongan yang telah berkembang yang memiliki fasilitas dan sarana yang telah dibangun di Desa Pekalongan, sebagaimana dirincikan tabel dibawah ini:

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	LOKASI
1.	Kantor Desa	1 Unit	Dusun 04
2.	Masjid	1 Unit	Dusun 03
3.	Poskamling	7 Unit	Dusun 01-07
4.	SD	1 Unit	Dusun 01
5.	SMK	1 Unit	Dusun 01
6.	Tempat pemakaman (TPU)	2 Lokasi	Dusun02&03
7.	Jalan tanah	2000 M	Desa
8.	Jalan aspal	2800 M	Desa
9.	Kendaraan Dinas	1 Unit	Dusun 06
10.	PDAM	1 Unit	Dusun 02

*Tabel 5 : Sarana Dan Prasarana Desa Pekalongan pada tahun 2021.*⁸

⁸ Sumber data RPJMDes Pekalongan tahun anggaran 2016 -2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor yang Mendorong Masyarakat Desa Pekalongan Menunda *Walimatul' Urs* Dari Akad Nikahnya.

Faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran masyarakat menunda *walimatu'urs* dari akad pernikahannya Di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas yang mayoritas bersuku jawa yang banyak adat dan istiadatnya dalam hal pernikahan pun tak luput diperhatikan, sama halnya pelaksanaan *walimatul'urs* yang ada beberapa masyarakat yang melakukan jauh setelah akad nikah dengan alasan agar saat mengadakan *Walimatul 'urs* dapat melangsungkannya dengan mewah dan megah dan ada beberapa warga yang saya wawancara yang menjadi responden yang bernama :

Meriyani berumur 50 tahun yang pernah melakukan *Walimatul 'urs* dengan mewah berpendapat mereka menunda *walimatul 'urs* saat itu karena belum mempunyai biaya yang cukup dan masih mengumpulkan uang, sekaligus menunggu panen ladangnya untuk melangsungkan *walimatul 'urs* anaknya agar dapat melakukan *walimatul 'urs* dengan mewah agar terkesan lebih dipandang oleh sanak keluarga dan disegani dimata masyarakat.¹

Dan ada warga desa Pekalongan yang bernama widania yang berumur 48 tahun yang pernah menunda *walimatul 'urs* anaknya yang menjadi responden yang saya wawancarai menuturkan bahwasanya mereka menunda *Walimatul 'urs* dengan alasan lagi menunggu uang hasil panen ladangnya untuk melaksanakan *walimatul*

¹ Wawancara dengan masyarakat yang pernah melakukan *walimatul 'urs* dengan mewah

'*urs*. Ia mengatakan bahwasanya *walimatul 'urs* yaitu mengundang orang banyak datang kerumahnya memiliki arti dan tujuan agar mereka dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sanak famili dan warga desa maka dari itu *walimatul 'urs* harus megah dan mewah bahkan sampai sehari-hari menurutnya.

Namun ada juga ditemukan seseorang warga yang pernah mengadakan *Walimatul 'urs* yang akan dilaksanakan dengan begitu mewah yang mengakibatkan setelah *walimatul 'urs* selesai mereka merasa banyak meninggalkan hutang kesana-kesini yang mana hal ini membuat kehidupan mereka menjadi lebih susah dari sebelumnya. Hal yang seperti ini yang dilarang dalam Islam yang mana sesuatu yang baik namun meninggalkan kemudharatan yang besar sehingga makna dari *walimatul 'urs* menjadi berubah.

Menurut ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Bapak Paiman umur 60 tahun yang lahir dan besar di Desa Pekalongan yang saya wawancara menuturkan bahwa masyarakat pekalongan sering menunda *Walimatul 'urs* setelah akad nikah untuk melakukan *walimatul 'urs* yang mewah dikarenakan ada beberapa persoalan diantaranya:

Dimasyarakat Pekalongan yang mayoritas bekerja sebagai buruh dan petani yang berpendapatannya masih kurang dari rata-rata untuk kehidupannya menuturkan bahwasanya masyarakat mengatakan “jangan untuk mengadakan *Walimatul 'urs* untuk bertahan hidup saja masih susah”. Jelas bapak Paiman sebagai Ketua BMA.²

Masyarakat Desa Pekalongan yang sangat menggantungkan hidupnya dengan hasil panen ladangnya sebagai mata pencariannya oleh karena itu ada beberapa orang yang melakukan *Walimatul 'urs* setelah hasil panennya berlimpah sehingga dia dapat

² Wawancara ketua BMA desa Pekalongan

melakukan *Walimatul 'urs* dengan mewah walaupun pernikahannya telah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Hal ini dilakukan karena harapan pandangan orang terhadap dirinya akan meningkat apabila dapat melakukan *walimatul 'urs* dengan mewah. Jadi *Walimatul 'urs* akan diadakan apabila seseorang telah memiliki banyak uang meskipun pelaksanaan *walimatul 'urs* nya telah jauh dari akad pernikahan.

Dan ada beberapa orang yang beranggapan bahwa akan mengadakan *Walimatul 'urs* pernikahan dengan *Walimatul 'urs* kelahiran anak pertamanya sekaligus dan dilangsungkan dengan sangat mewah dan meriah.

Pendapat imam Masjid Desa Pekalongan yang sering menghadiri *walimatul 'urs* dimasyarakat Pekalongan yang saya wawancara dan menjadi responden yaitu Pak imam desa pekalongan yang bernama Pak Sukirno bin Sawigena berumur 64 tahun yang sering menghadiri acara *walimatul'usy* pernikahan didesa menuturkan bahwasanya *Walimatul 'urs* adalah suatu yang disunnahkan oleh agama tidak dipaksakan untuk pelaksanaannya, tetapi dia berpendapat juga apabila seseorang yang mampu melaksanakan *Walimatul 'urs* untuk dapat berbagi kepada para tetangganya yang mana saat momen pernikahan telah dilangsungkan.

Adapun pendapatnya selaku imam bahwasanya didesa pekalongan masih ada yang yang menunda melakukan *Walimatul 'urs* dikarenakan ingin melakukan *walimatul 'urs* yang lebih mewah dan megah agar tekesan dipandang lebih kaya oleh masyarakat lain.³ Namun menurut beliau menyarankan untuk warga desa yang sudah melangsungkan pernikahan untuk mengadakan *walimatul 'urs* untuk menunjukkan

³ Wawancara dengan Imam Masjid Pekalongan

rasa syukur kepada Allah SWT atas apa yang telah dilakukan pada saat itu juga walaupun hanya dengan acara yang kecil.

Adapun pendapat beliau tentang menunda *walimatul 'urs* dari akad pernikahan dengan alasan yang tidak tepat apalagi ingin melakukannya dengan bermewah-mewahan sangat tidak setuju karena ini tidak ada dasarnya dalam Hadist maupun *Al-Quran* untuk melangsungkannya beliau lebih menyetujui bahwasanya *Walimatul 'urs* dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan karena menurut beliau rasa syukurnya terhadap momennya itu pas (tidak menundanya) walaupun dilakukan dengan sederhana namun penuh dengan makna.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat Pekalongan menunda-nunda *walimatul 'urs*, penyebab itu diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk mengadakan walimah 'urs karena kurangnya pendapatan ekonomi, di sisi lain ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa walimah 'urs ini tidak terlalu penting untuk dilaksanakan dan banyak masyarakat yang menunggu masa panen supaya dapat mengadakan walimah 'urs yang mewah dan megah. Saat mereka sudah memiliki uang yang banyak karena hal tersebut dapat membuat pandangan orang lain terhadap mereka jauh lebih tinggi. Sebagian masyarakat beralasan bahwasanya melangsungkan *Walimatul 'urs* yang tidak mengundang banyak orang akan membuat mereka dianggap tidak mempunyai pamor dalam masyarakat.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Menunda Walimatul ‘Urs yang dilakukan di masyarakat

Walimatul ‘urs yang mejadi suatu tradisi yang berkembang dimasyarakat modern pada saat ini banyak yang tidak selaras dengan ada pada yang telah ada dalam sunnah dalam pelaksanaannya karena pada saat sekarang walimtaul ‘urs bukan hanya sebagai suatu ungakapan rasa syukur dan sebagai pengumuman pernikahan melainkan telah menjadi suatu ajang untuk menunjukkan serata sosialnya dimasyarakat dan menjadi tolak ukur kekayaan dalam masyarakat yang mana hal ini sering ditemukan dilingkungan masyakat pada umumnya yang merubah arti dari *walimatul ‘urs* yang sebenarnya menjadikan *walimatul ‘urs* untuk menunjukkan kedudukan sosialnya.

Walimatul ‘urs yang merupakan tradisi yang dilakukan setelah pernikahan berlangsung dimasyarakat merupakan suatu kebiasaan yang normal. Namun terkadang ada orang yang menundanya karena alasan yang tidak dapat diterima oleh ajaran Islam seperti misalnya memunda *Walimatul ‘urs* karena dengan alasan ingin melalukan *Walimatul ‘urs* lebih mewah saat uang terkumpul banyak, ini sangat tidak selaras dengan hadist yang memerintahkan pelaksanaan *walimatul ‘urs* sesuai dengan kemampuan yang tidak memberatkan ahli rumah dan tidak meninggalkan kemudaran setelah selesainya *walimatul ‘urs* dilaksanakan yang demikianlah yang dianjurkan dalam Al-Qur’an dan hadist yang melarang sesuatu yang berlebihan dan memiliki kemubaziraan dalam pelakasanaanya. Lebih baik *walimatul ‘urs* dilakukan dengan sesederhana mungkin, karena hal tersebut merupakan ungkapan syukur untuk sebuah pernikahan yang telah berlangsung. Dan hadist yang

mengutamakan kesederhanaan dalam pelaksanaan *Walimatul 'urs* sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ yang

Artinya : “Anas berkata : Nabi Shalallohu ‘alaihi wa sallam pernah berdiam selama tiga malam diantara Khabar dan Madinah untuk bermalam bersama syafiah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslim menghadiri walimahnyanya. Dalam walima itu tidak ada roti dan daging. Yang adalah ia menyuruh membentangkan tikar kulit, lalu ia bentangkan lalu diatasnya diletakan semangkok kurma, susu kering, dan samin (HR. Muttafaq Alalihin dan lafaznya menurut Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa kesederhanaan itu lebih diutamakan, hal ini diajarkan Rasulullah untuk menghindarkan umat Islam terjerat dari hutang. Ajaran ini tidak sesuai dengan keadaan sekarang yang dimana *Walimatul 'urs* yang dilakukan dimasyarakat mementingkan kemewahan dan terkesan menghambur-hamburkan uang, yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah yang dihadapi karena terlilit hutang.

Pandangan hukum Islam terhadap menunda-nunda *walimatul 'urs* karena menginginkan pelaksanaan *walimatul 'urs* yang lebih mewah dan megah dapat disandarkan dengan *Urf* (adat kebiasaan) yang sering dilakukan yang menjadi hukum. Dari permasalahan yang ada diatas bahwasanya ini digolongkan dalam *urf fasid* yaitu adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara yang mana *walimatul 'urs* yang dilakukan dengan mewah akan menimbulkan kemubaziran dan keborosan yang mana hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Dan para ulama bersepakat untuk mengharamkan *urf fasid*.

Dalam hukum Islam ada *'urf fasid* yaitu mengandung kemudahratan dan tidak dapat dilogikakan, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam

Islam.⁴ bila *urf fasid* digunakan dimasyarakat yang mana hal ini merupakan suatu yang bertolak belakang dari *urf sahih* yang arti (tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasullullah). Akan mengakibatkan pemahaman urf yang keliru dan menjadikan permasalahan *walimatul 'urs* dilakukan dengan mewah dilakukan secara terus menerus dan lama kelamaan akan menjadikannya adat kebiasaan dan masuk kedalam *urf fasid* yang mana urf jenis ini diharamkan dan berdosa bila melakukannya.

Meskipun tidak ditemukan secara terperinci dalam hal apa saja dan sebab apa saja *walimatul 'urs* boleh atau tidaknya ditunda pelaksanaannya. Namun hal yang menjadi landasan pelaksanaan *walimatul 'urs* yang dapat dilakukan dengan sederhana yang mana terdapat dalam hadist dan merupakan tuntunan yang dapat dipegang sebagai dasar hukum yang mana tidak pertolajk belakang dari fakta sejarah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ melakukan *walimatul 'urs* saat menikahi Shafiyah dengan menggunakan kurma dan *hays* makanan terbuta dari gandum dan susu, dan Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan Ali bin Thalib melaksanakan *walimatul 'urs* saat ia menikahi Fatimah anak rasullullah ﷺ dengan memerintahkan memotong se-ekor kambing kepada Ali.

Dalam hadist yang dikemukakan diatas bahwasanya pelaksanaan *walimatul 'urs* cukup dilakukan dengan sederhana saja karena pada intinya *walimatul 'urs* ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan pada zaman Rasullullah ﷺ yang diajurkan dan bahkan diwajibkan bila seseorang tersebut mampu melaksanakannya karena

⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komrehensif*, (Jakarta: Zikru; Hakim, cet. Ket-1,2004), hal. 105

walimatul yang bertujuan sebagai tanda syukur kepada apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita seseorang yang dinikahi dan sekaligus menjadi pengumuman kepada masyarakat bahwasanya telah sahnya pria dan wanita menjadi sepasang sumai-istri hal ini menghindari adanya fitnah dimasyarakat bila tidak dilangsungkan *walimatul 'urs*.

Apabila peneliti tarik dari permasalahan yang timbul dimasyarakat desa pekalongan tentang menunda *walimatul'urs* untuk melakukan *walimatul 'urs* yang lebih mewah dan megah meskipun melaksanakan jauh dari akad nikah merupakan permasalahan yang dianggap sebagai permasalahan yang biasa oleh masyarakat namun bila hal ini terus dibiarkan akan bertentangan dengan hukum Islam (*urf fasid*) yang diharamkan oleh para ulama.

Pada zaman Nabi Muhammad ﷺ sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang dijelaskan bahwa beliau mengadakan walimatul'urs setelah menikahi Safiyyah dengan sangat sederhana menggunakan kurma dan *hays* walaupun pada zaman itu sebenarnya bisa melakukan walimatul 'urs dengan mewah namun Rasullulah mengajarkan kesederhanaan dalam pelaksanaannya karena hal ini ada tanda syukur kepada Allah bukan semata ingin dipandang mewah oleh para orang lain.

Dan yang mana Rasullulah ﷺ memerintahkan sahabatnya juga melakukan *Walimatul 'urs* walapun dengan hanya menyembelih seekor kambing sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah SWT atas rahmat yang telah diberikan kepada mereka, hal ini mengisyaratkan bahwasanya walimtul dilaksanakan sesegera mungkin tidak menundanya.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa jika dilihat dari segi *urf* menunda-nunda *walimah 'urs* dengan alasan ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk melaksanakan *walimah 'urs* yang mewah dan megah sangatlah bertentangan. Hal ini termasuk *urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan). Karena melakukan *walimah 'urs* dengan acara yang mewah dan megah hanya akan menimbulkan keborosan/kemubaziran. Dan dalam Islam hal ini dilarang dan tidak diajarkan untuk memboros-boroskan uang dan sifat melebih-lebihkan. *Walimah 'urs* sebaiknya dilaksanakan dengan kesederhanaan dan kesanggupan masing-masing, karena Allah tidak memberatkan beban hambanya melalui batas kemampuannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Alasan dan faktor yang mendorong masyarakat yaitu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat Pekalongan menunda pelaksanaan walimatul 'urs, diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk mengadakan *walimah 'urs* dan menabung uang terlebih setelah terkumpul atau bahkan menunggu uang hasil panen ladangnya terlebih dahulu baru melakukan walimatul 'urs dengan mewah dan megah sehingga kondisi ini semakin membuat mereka susah. Menunda *walimatul 'urs* jauh dari akad nikah pada saat ini ialah ingin melangsungkan acara *walimatul 'urs* yang lebih mewah dan megah saat mereka sudah memiliki uang yang banyak karena hal tersebut dapat membuat pandangan orang lain terhadap mereka jauh lebih tinggi. Sebagian masyarakat beralasan bahwasanya melangsungkan *Walimatul 'urs* yang tidak mengundang banyak orang akan membuat mereka dianggap tidak mempunyai pamor dalam masyarakat. Hal ini berimpas pada pelaksanaan *walimtul 'urs* itu sendiri yang mana masyarakat sengaja menunda *Walimatul 'urs* pernikahan anak mereka untuk mengumpulkan uang yang banyak agar dapat melangsungkan *Walimatul 'urs* yang mewah saat uang mereka sudah banyak.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Menunda *Walimatul 'Urs* yang dilakukan di masyarakat jika dilihat dari segi *urf* bahwa menunda-nunda walimah 'urs dengan alasan ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk melaksanakan walimah 'urs yang mewah dan megah sangatlah bertentangan. Hal ini termasuk *urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan). Karena melakukan walimah 'urs dengan acara yang megah hanya akan menimbulkan keborosan/kemubaziran. Dan dalam Islam hal ini dilarang dan tidak diajarkan untuk memboros-boroskan uang dan perbuatan yang melebih-lebihkan. *Walimah 'urs* sebaiknya dilaksanakan dengan kesederhanaan dan kesanggupan masing-masing, karena Allah tidak memberatkan beban hambanya melalui batas kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qurrah, 1997, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Abdul Aziz Ishaq, 1996, Jakarta, *Ensiklopedi Hukum Islam*, iktiar Van Baru Hoeve.
- Abidin Selamat, 1999, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1.
- Abidin Slamet Dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abū Hasan Nūruddīn Muḥammad bin‘Abd al-Hādias-Sindi, Ṣaḥīḥal-Bukhārī Bihāsiyati al-Imām as-Sindi Beirut Libanon, 2003, *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*, Cet. II, Jilid 3.
- Al- Mufarraaj Sulaiman, 2003, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi , Hikmah, Kuah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Ciptapersada, Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Asqolani Ibn Hajar Al-Hafizh, 2011, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Ali Ash-Shabuni Muhammad, Az Zawaajul Islaamil Mubakkir: Sa’aadah, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, 2001, *Hadiah Untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim.
- Ali Zainudin, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri Abdurrahman, 1999, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Darul Ulum Press.
- Anonimmou, 1994, *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta : balai pustaka, departemen pendidikan dan kebudayaan.

Anshori umar, 1986, *Fiqh wanita*, Semarang: CV. Asy-syifa.

Ayyūb Ḥasan Syaikh, 2001, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, penerjemah M. Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Depag RI, 1989, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang'. Toha Putra.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.

Enizar, 2015, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.

Faridl Miftah, 2005, *Rumahku surgaku*, Jakarta: Gema Insani.

Hakim Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Idris Al-Syafi'i bin Muhammad, 2008, *Al-Umm*, juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyah, t.t.

Kamal Malik Abu bin Sayyid Salim, 2016, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, terj.

Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.

Mardani, 2012, Jakarta, *Hadis Ahkam*, PT Raja Grafindo Persada.

Masriani Tiena Yulies, 2006, *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.

Mubarak Hayabinti, 2002, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Mausū'ah Al-Mar'atul Muslimah, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, , Darul Falah.

Rahman Abdul Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; kencana prenatal media group.

Sodik Mochamad, 2011, *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga.

Soekamto Soerjono, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata Karya Aksara.

Suwandi Basrowi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syaikh Hasan Ayyub, 2011, *Fiqh Keluarga*, Jakarta;Pustaka Al-kautsar.

Taqiyuddin Abu Bakar, 1989, *Kifayatul Ahyar*,Semarang: CV. Toha Putra.

Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.

Wawancara dengan PJS kepala Desa Pekalongan

Sumber data RPJMDes Pekalongan tahun anggaran 2016 -2021

Wawancara ketua BMA desa Pekalongan

Wawancara dengan Imam Masjid Induk Desa Pekalongan

Wawancara dengan warga yang menjadi responden

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-1> Diakses pada tanggal 31 mei 2021 pukul : 11:43 wib

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/viewFile/1161/807>

Diakses pada tanggal 25 mei 2021 pukul 14:42 wib.

<http://tugaskuliahaway.blogspot.com/2015/12makala-walimah.html?m=1> diakses pada tanggal 25 mei 2021 pukul 10:18 wib.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/10/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19551111976031002
2. Elkhairati, SH,I, MA NIP. 1978051720110112009

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dimas setiaji
NIM : 17621010
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Hukum pelaksanaan walimatul'urs yang berjarak sekian lama dari akad pernikahan yang ada dimasyarakat

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 07 Oktober 2020

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

- Tembusan :
1. Ka-Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN UJAN MAS
DESA DASPETAH**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor :

Bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Daspetah dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dengan :

Nama : A. Adi Tauhidi M.D
Nim : 17621002
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 8 Juni 2021 s.d 9 Juli 2021 di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang guna melakukan penelitian untuk melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pemahaman Para Tokoh Masyarakat tentang Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Desa Daspetah)**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daspetah, 12 Agustus 2021

Kepala Desa Daspetah





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/JURUSAN
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

A. Adi Taufiqi M.D
17621002
Syariah dan Ekonomi Islam
Dr. Syahrial Dedi M. Ag
ElAnwarah S.H., M.A
Pembaharuan Fiqih Tasyarukhat Tantang
Deprensi Nivah (Studi Kasus di Desa
Dusupatan)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/JURUSAN
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

A. Adi Taufiqi M.D
17621002
Syariah dan Ekonomi Islam
Dr. Syahrial Dedi M. Ag
ElAnwarah S.H., M.A
Pembaharuan Fiqih Tasyarukhat Tantang
Deprensi Nivah (Studi Kasus di Desa
Dusupatan)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Syahrial Dedi M. Ag
NIP. 19781009 2006011007

Pembimbing II,

ElAnwarah S.H. M.A
NIP. 19780517 2011



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Ace Proposal		
2		Bab I revisi		
3		Bab III Revisi		
4		Bab IV Perbaiki		
5		Bab V Perbaiki		
6		Bab I-V Revisi & penulisan		
7		Ace bab I-V		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	19 Juli 2021	Ace Proposal Perbaiki bab 1 & 2 (penulisan)		
2	15 Juli 2021	Revisi bab 1 (Revisi poin b)		
3	16 Juli 2021	Perbaiki bab 1 (Perbaiki poin b)		
4	21 Juli 2021	Revisi bab 1 dan 5 (ke-timpukan)		
5	21 Juli 2021	Ace bab I-V		
6				
7				
8				

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aminuddin
Pekerjaan : Ketua BMA Desa Daspetah
Status : Menikah


Menerangkan bahwa :

Nama : A. Adi Tauhidi M.D
Nim : 17621002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah" (Studi Kasus Di Desa Daspetah). Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Despetah, 20 Mei 2021
Narasumber



Aminuddin